

RETRIBUSI – IZIN – PARIWISATA

2005

PERDA NO.11, LD.2005/NO.11, 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan perkembangan pariwisata dalam menunjang pembangunan daerah diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; bahwa untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur perizinannya;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang undang Nomor 9 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang usaha pariwisata, jangka waktu berlakunya izin dan daftar ulang, balik nama dan penggantian izin usaha, jangka waktu berlakunya izin dan daftar ulang, balik nama dan penggantian izin usaha, peringatan tertulis dan pencabutan izin;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Oktober 2005;